

## B A B I

### P E N D A H U L U A N

Perjanjian adalah merupakan masalah yang menarik untuk dibahas dan di bicarakan karena masalah perjanjian adalah masalah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan daya nalar manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Masalah perjanjian ditemukan ditengah-tengah masyarakat sebab perjanjian dibuat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itulah perjanjian disebut sebagai gejala sosial.

Kebutuhan manusia beraneka ragam, kebutuhan yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, oleh sebab itu diperlukan pihak lain untuk membantu manusia itu dalam memenuhi kebutuhannya.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis membawa munculnya perjanjian kredit di dalam masyarakat. Seiring itu kemunculan lembaga pembiayaan tidak mengherankan karena sifat dari masyarakat itu sendiri yang selalu mencari kepuasan dapat sebagai klausa timbulnya beberapa akibat dalam perjanjian kredit itu.

Bahwa bisnis lembaga pembiayaan akan menarik banyak minat masyarakat tidak diragukan lagi, sebab biasanya para konsumen akan sulit untuk mendapatkan suatu kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja, jika lembaga pembiayaan dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank, namun demikian pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substansif sama dengan lembaga pembiayaan yaitu :

“ kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari pada itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi”.

Dalam sistem lembaga pembiayaan ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya. Jadi marketnya sudah tentu. Perusahaan seperti ini disebut "*Captive Finance Company*", misalnya seperti yang dilakukan oleh PT Astra Credit Company Cabang Medan yang menyediakan pembiayaan konsumen terhadap penjualan produk-produk kendaraan bermotor roda empat ( mobil ) merk Toyota.

Didalam hukum perjanjian telah diatur di dalam buku ke III KUH Perdata, yang menganut asas kebebasan berkontrak yang secara yuridis format diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.